LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF MULTIGUNA UNTUK PNS, PRA PENSIUN & PENSIUN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM ANEUK GALONG ACEH BESAR

Disusun Oleh:

JIHAN ARIEF
NIM. 160601067

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF MULTIGUNA UNTUK PNS, PRA PENSIUN & PENSIUN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM ANEUK GALONG ACEH BESAR

Disusun Oleh:

Jihan Arief
NIM: 160601067

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II.
Fithriady, Lc.,MA	Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198008122006041004	NIDN. 2008068803

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
Nip. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:
Jihan Arief
NIM: 160601067

Dengan Judul:
Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Aneuk Galong Aceh Besar

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juli 2019 M
19 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Sekretaris,

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,

A. Rahmad Adi, SE.,M.Si
NIDN: 2025027902

Penguji II,

Safrina Sukma, M.Si
NIP: 198708102019032013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **"Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar''** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag dan Fithriady, Lc.,MA selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

4. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Fithriady, Lc.,MA selaku pembimbing I, dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Orang Tua Tercinta, ayah Hamdani Muhammad Said dan ibu Elia yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya hingga tiada henti-hentinya mendoakan putranya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah, serta kedua saudara-saudari kandungku yang tercinta, kakak Siti Humaira dan adik Maulana Sidqi yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
8. Jul Edwar selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong, Sulfan selaku ketua bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong, Zikra selaku *Office boy* (OB), dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.

9. Sahabat-sahabat tercinta Said Farhamdi, Alfarazi Novisra, Putra Fhounna, M.Fakhri Mu'arif, Ambia Nasri S, Muhammad Azis, Adila Muarifa, Orin Prihartini, Regita Cahyani, Mutia Nurul Ramadhani, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada seluruh teman-teman Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016, yang tidak bisa di sebut satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendoakan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa-doanya. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 22 Juli 2019
Penulis,

Jihan Arief

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /ا َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP..... iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR..... v
KATA PENGANTAR..... vi
HALAMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI..... x
RINGKASAN LAPORAN..... xii
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR..... xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB SATU: PENDAHULUAN..... **1**
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik..... 4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 6

BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK **7**
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar..... 5
2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar 12
2.1.2 Misi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar 12
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar..... 13
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar..... 16
2.3.1 Penghimpunan Dana 16
2.3.2 Penyaluran Dana 19
2.3.3 Pelayanan Jasa..... 20
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar..... 20

BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK..... **26**
3.1 Kegiatan Kerja Praktik..... 26
3.1.1 Bagian Pembiayaan..... 26
3.2 Bidang Kerja Praktik..... 27
3.2.1 Produk Pembiayaan Konsumtif Multiguna 28

3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Konsumtif Multiguna 28
3.2.3 Mekanisme, Jangka Waktu dan Plafon Pembiayaan Konsumtif Multiguna 30
3.3 Teori yang Berkaitan 32
3.3.1 Konsep Pembiayaan 32
3.3.1.1 Definisi Pembiayaan..... 32
3.3.1.2 Jenis-jenis Pembiayaan..... 32
3.3.2 Murabahah 34
3.3.2.1 Definisi Murabahah 34
3.3.2.2 Landasan Hukum..... 34
3.3.2.3 Rukun dan Syarat 36
3.3.2.4 Aplikasi Murabahah di Perbankan Syariah..... 37
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 38

BAB EMPAT: PENUTUP 40
4.1 Kesimpulan 40
4.2 Saran 40

DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN..... 43

جامعة الرانري
AR-RANIRY

RINGKASAN LAPORAN

Nama	:	Jihan Arief
NIM	:	160601067
Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul	:	Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar
Tanggal Sidang	:	22 Juli 2019 M / Syawal 1440 H
Tebal LKP	:	42 Halaman
Pembimbing I	:	Fithriady, Lc.,MA
Pembimbing II	:	Jalilah, S.HI.,M.Ag

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong yang beralamat di jalan. Banda Aceh–Medan, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar selama 33 hari kerja. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, disana penulis melihat dari segala sudut pandang sikap karyawan terutama dalam melayani nasabah. Adapun pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong ada dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, pembiayaan Konsumtif Multiguna adalah salah satu pembiayaan yang dikhususkan untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun, pembiayaan ini menggunakan akad murabahah. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun. Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan dapat disimpulkan bahwa, mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna, pertama melakukan negoisasi persyaratan pembiayaan, selanjutnya pembentukan akad murabahah *bil wakalah*, dimana nasabah membeli sendiri barang dari *supplier*, selanjutnya nasabah melakukan pembayaran ke bank secara angsuran. Penulis menyarankan agar ditambahkan karyawan di bagian *Costumer Service*, karena kekurangan SDM.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah karyawan Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong berdasarkan jenis kelamin 21

Tabel 2.2 Posisi kerja karyawan Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong 22

Tabel 2.3 Jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong 23

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong 14

Gambar 3.1 Mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna menggunakan akad murabahah 30

Gambar 3.2 Mekanisme murabahah di perbankan syariah 37

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan 43
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan 44
Lampiran 3: Lembar Nilai Kerja Praktik 46
Lampiran 4: Brosur Pembiayaan Konsumtif 47

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:11). Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan di Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga. Sistem perbankan syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar syariah (Ismail, 2011:34).

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah PT. Bank Aceh Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki cabang, Capem, kantor kas di daerah Provinsi Aceh dan Kota Medan. Salah satu capem dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Dalam meningkatkan kegiatan usahanya di bidang penyaluran dana, PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar memberikan pembiayaan yang menggunakan akad

murabahah kepada nasabah. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar pada umumnya ada 2 (dua) jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan konsumtif diperuntukkan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah dan tidak boleh digunakan untuk modal kerja. Sedangkan pembiayaan produktif diperuntukkan untuk para pedagang, jasa dan konstruksi. Diperkirakan dalam satu tahun nasabah pembiayaan konsumtif terus mengalami peningkatan sebanyak 90% dibandingkan dengan pembiayaan produktif yang hanya 10% terdiri dari 8% pembiayaan mikro dan 2% pembiayaan komersial.[1]

Salah satunya pada produk pembiayaan Konsumtif Multiguna diperutukkan untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para masyarakat yang berasal dari lingkungan PNS, BUMN, dan BUMD yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dengan pengelola dana pensiun. Persyaratan untuk pengambilan pembiayaan Konsumtif Multiguna ini yang sangat mudah dan proses pencairan yang sangat cepat. Akan tetapi, Pengawai Negeri Sipil masih kurang paham mengenai pembiayaan ini. PT. Bank Aceh Syariah telah membuat keputusan bahwasanya masyarakat yang telah mengambil pembiayaan konsumtif dengan usia mendekati masa pensiun, maka akan dibolehkan untuk terus melanjutkan ke pembiayaan pra pensiun. Dengan adanya produk pembiayaan ini akan

[1] Wawancara dengan Sulfiansyah, bagian *Account Office*, pada tanggal 7 Maret 2019, di PT Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong.

mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam menangani pembiayaan pensiun nantinya.

Masa pensiun merupakan akhir pola hidup satu masa transisi ke pola hidup baru. Pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dengan nilai, dan perubahan secara keseluruhan terhadap pola setiap individu. Mempersiapkan masa pensiun juga bisa dilakukan oleh seseorang dengan mengubah cara pandang mereka. Bahwasanya memasuki masa pensiun tidak seburuk yang mereka pikirkan. Banyak yang berpikir bahwasanya seseorang yang telah mengambil pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar tidak bisa lagi melanjutkan pembiayaannya dikarenakan sudah dibatasi masa pensiun. Kebanyakan orang 1-2 tahun sebelum masa pensiun sudah berhenti dari pembiayaan yang ada dilembaga keuangan. Padahal nasabah yang telah mengambil pembiayaan tersebut bisa melanjutkan pembiayaannya yaitu dengan pembiayaan pra pensiun.

Pembiayaan Konsumtif Multiguna ini diperuntukkan bagi pemohon atau calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun masyarakat masih banyak yang kurang mengerti mengenai pembiayaan Konsumtif Multiguna ini.

Dalam aplikasi akad murabahah, PT. Bank Aceh Syariah sebagai penjual atas objek dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang paling tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan

cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati diawal akad.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak masyarakat luas yang kurang paham akan persyaratan-persayaratan dan tahapan-tahapan mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisai dari pihak bank mengenai produk tersebut. Maka dari itu, penulis ingin memaparkan bagaimana mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun pada akad murabahah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **"Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar Aceh Besar''**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan Kerja Praktik tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan Konsumtif Multiguna dengan menggunakan akad murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Laporan Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

   Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pengaplikasian dalam pemberian pembiayaan

Konsumtif Multiguna untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun dengan menggunakan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Aceh Capem Aneuk Galong Aceh Besar.

2. Bagi Masyarakat

   Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi positif dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya tentang kondisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar dalam menerapkan produk pembiayaan Konsumtif Multiguna yaitu pembiayaan untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun dengan menggunakan akad murabahah.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

   Kegunaan Laporan Kerja Praktik bagi instansi yaitu untuk membantu para staf atau karyawan khususnya di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar dimana penulis melakukan *job training* dan juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan teori-teori perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

   Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran pembiayaan dunia perbankan, serta memberikan wawasan dan pengalaman yang luas bagi penulis dalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang dijumpai selama ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini. Maka disusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik terarah dan berkaitan satu sama lain. Bab satu merupakan bab berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik membahas tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar, visi dan misi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar dan terakhir keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar.

Bab tiga berisi tentang hasil kegiatan Kerja Praktik membahas gambaran mengenai kegiatan Kerja Praktik, yaitu bagian pembiayaan. Kemudian membahas tentang bidang Kerja Praktik yang meliputi mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik yang meliputi pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, syarat dan rukun murabahah dan aplikai di bank syariah.

Bab empat yaitu penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar. Bagian akhir yaitu daftar pustaka dan lampiran.

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No.

12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan

permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar.

Berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal

tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Syariah Cabang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bank Aceh Cabang juga kembali membuka Bank Aceh Cabang Jantho, Bank Aceh Syariah Cabang Jantho awal berdirinya pada tahun 1985 dimana tujuan utamanya ialah untuk menjangkau para nasabah yang ada di daerah Kota Jantho Aceh Besar.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho sampai dengan saat tahun 2018 ini telah memiliki 4 (empat) unit kantor cabang pembantu (capem) dan 5 (lima) unit kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar, diantaranya sebagai berikut:

Kantor cabang pembantu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho antara lain:

a. PT. Bank Aceh Syariah Capem Ajuen
b. PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro
c. PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong
d. PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang

Kantor kas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho antara lain:

a. PT. Bank Aceh Syariah Kas Saree
b. PT. Bank Aceh Syariah Kas Indrapuri
c. PT. Bank Aceh Syariah Kas Lam Ateuk
d. PT. Bank Aceh Syariah Kas Lampeneurut
e. PT. Bank Aceh Syariah Kas Cadek

2.1.1 Visi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar memiliki visi yaitu: "Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpecaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat".

2.1.2 Misi dan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Adapun misi dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar sendiri ialah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi

3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Setiap organisasi/instansi harus memiliki struktur yang jelas. PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar adalah salah satu kantor Capem yang berada di bawah Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. PT. Bank Aceh Capem Aneuk Galong Aceh Besar memiliki struktur organisasi yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah tergambarkan dalam stuktur organisasi, yang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar mempermudah perusahaan mengetahui maju mundurnya suatu organisasi demi tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar memiliki suatu struktur organisasi yang telah ditetapkan sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan sumber daya insani yang profesional.

Struktur organisasi karyawan PT. Bank Aceh Capem Aneuk Galong Aceh Besar terdiri dari pimpinan capem, bagian pembiayaan, bagian operasional (Teller, *Costumer Service*). Masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

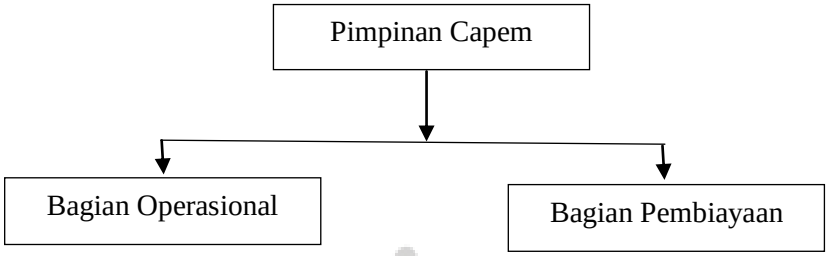

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Gambar 2.1
Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

1. **Pimpinan Capem**

   A. Fungsi:

   Yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank dan membina hubungan yang baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank di samping melindungi serta memelihara kualitas pembiayaan.

   B. Tugas pokok:

   a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.
   b. Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah digariskan oleh Bank Indonesia.
   c. Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan melaksanakan fungsi atau prosedur kontrol yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
   d. Menandatangani cek, bilyet giro, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan batasan-batasan wewenang yang ditetapkan untuk itu.

e. Bertanggung jawab atas kebenaran akutansi dari laporan *intern* maupun *ekstern*.

2. Bagian Pembiayaan

Petugas pembiayaan juga berfungsi memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan kualitas dokumen serta kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan, mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data. Melaksanakan kegiatan pemantauan pembiayaan, serta berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Bagian Operasional

Bagian operasional dalam bank terbagi dua bagian, yaitu bagian teller dan bagian *customer service*. Adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

A. Teller

Merupakan seorasng petugas dari pihak bank yang berfungsi melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab teller adalah:

a. Melayani setiap transaksi penarikan dan setoran nasabah atas tabungan, giro, deposito sesuai dengan prosedur yang berlaku.
b. Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan ke dalam daftar transaksi teller dan voucer harus diberi nomor transaksi.
c. Menerima uang setoran dan mencocokkannya.

B. *Customer Service*

Merupakan seorang petugas yang berfungsi untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanannya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk

menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi nasabah. Tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:

a. Melayani nasabah atau calon nasabah yang ingin membuka dan menutup buku tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka.
b. Mengarsip data dan nomor rekening nasabah serta mencetak buku tabungan.
c. Menerapkan prinsip pelayanan prima agar nasabah atau calon nasabah merasa puas, nyaman, dan amanya.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Dalam sebuah perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan jasa perbankan dan pelayanan terbaik, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan-kegiatan, guna agar bisa bertahan di tengah persaingan bank syariah dan mampu menarik calon nasabah dan mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, pembiayaan yang memberikan kemudahan serta layanan yang mendukung. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar, diantaranya:

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpun dana *(Funding)* adalah kegiatan utama dalam PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan

dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produk-produknya adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Firdaus

   Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan Sahara iB

   Tabungan sahara adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Tabunganku iB

   Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

d. Tabungan Simpeda iB

   Tabungan Simpeda adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional.

e. Tabungan Seulanga iB

   Tabungan seulanga adalah tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingan

tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

f. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan aneka guna adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

g. Tabungan Pensiun iB

Tabungan pensiun adalah salah satu tabungan yang dikhususkan untuk para penabung yang pensiunan.

h. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil optimal. Menggunakan akad Mudarabah *Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*).

i. Giro Amanah dan *Wadi'ah* iB

Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya (sesuai ketentuan bank). Giro suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah*, yang diperuntukkan bagi perorangan dan instansi perusahaan, maupun join oprasional.

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

1. Pembiayaan Produktif

   Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Cara penyaluran dana produktif yaitu:

   a. Pembiayaan Mikro/Kecil

      Pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

   b. Pembiayaan Komersial

      Pembiayaan komersial ialah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini diberikan untuk nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi, dimana pembiayaan ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

2. Pembiayaan Konsumtif

   Pembiayaan Konsumtif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi keperluan nasabah. Adapun produk dari pembiayaan konsumsi ini yaitu pembiayaan konsumer iB adalah pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (murabahah), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* di tambah

keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar antara lain adalah *Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu*), Penerima Pajak, Jaminan Pelaksana, Referensi Bank, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Dalam sebuah perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan untuk kelacaran kegiatan perusahaan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada PT. Bank Aceh Capem Aneuk Galong yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan peran dan

tugas masing-masing. Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang admnistrasi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar dan setiap bidang mempunyai perannya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar. Adapun keadaan personalia yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar secara keseluruhan berjumlah 9 orang yang terbagi dalam beberapa posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar berdasarkan beberapa kategori diantaranya: berdasarkan jenis kelamin karyawan dan posisi kerja karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel agar lebih mudah dipahami.

Adapun jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar:

Tabel 2.1
Jumlah karyawan Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	**Jumlah (orang)**
Laki-laki	7
Perempuan	2
Jumlah	**9**

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar (2019).

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 9 karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar didominasi oleh laki-laki 7 orang dan perempuan 2 orang.

Sedangkan jumlah karyawan berdasarkan posisi kerja di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar:

Tabel 2.2
Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong

Posisi Kerja	**Jumlah (orang)**
Pemimpin Capem	1
Bagian Pembiayaan Petugas Pembiayaan Konsumtif Petugas Pembiayaan Produktif	 1 1
Bagian Opeasional Costumer Service Teller	 1 2
Office Boy Security	1 2
JUMLAH	**9**

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar (2019).

Dari tabel 2.2 di atas, dapat disimpulakan bahwa dari 9 orang karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh

Besar menduduki posisi kerja sebagai pemimpim cabang 1 orang, bagian pembiayaan 2 orang, bagian operasional 3 orang, bagian umum 3 orang.

Kemudian jumlah karyawan berdasarkan jenjang pendidikan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar:

Tabel 2.3
Jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Jenjang pendidikan	**Jumlah**
SMA	4
DIII	1
S1	3
S2	1
Total	**9**

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar (2019).

Tabel 2.3 di atas menjelaskan bahwa dari total 9 orang karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar, mayoritas karyawan menduduki jenjang pendidikan SMA yaitu 4 orang, jenjang DIII 1 orang, jenjang S1 3 orang, dan jenjang S2 1 orang.

BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama penulis mengikuti kegiatan kerja kraktik kurang lebih selama satu setengah bulan atau sama dengan 33 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Januari 2019 hingga tanggal 12 April 2019. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 07.45 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kegiatan kerja praktik yang telah penulis laksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah dengan menunjukan lokasi kerja praktik yang ditentukan oleh kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah.

Penulis ditetapkan untuk melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar yang dipimpin oleh Bapak Jul Edward, sebelum melakukan Kerja Praktik Bapak Jul Edward memberi arahan mengenai prosedur ketentuan peraturan kerja praktik yang berlaku. Kemudian memperkenalkan diri kepada karyawan dan karyawati pada bank agar saling mengenal dan terjalinnya persaudaraan dan hubungan baik antara penulis dan karyawan dan karyawati. Selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar penulis di tempatkan di bagian Pembiayaan, yaitu:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana (Ismail, 2011: 105).

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Melayani nasabah yang hendak mengambil formulir permohonan pembiayaan.
b. Melayani nasabah yang menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan beserta persyaratan lainnya.
c. Memeriksa kembali permohonan pembiayaan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
d. Membantu nasabah melengkapi permohonan pembiayaan yang kurang lengkap.
e. Mencatat berkas tersebut ke dalam buku register pencairan untuk di disposisiskan oleh *Account Officer*.
f. Melayani nasabah untuk menandatangani akad/kontrak pembiayaan.
g. Menyerahkan berkas akad tersebut kepada *Account Officer* pembiayaan kemudian kepada pimpinan untuk didisposisiskan.
h. Menyerahkan bukti akad/kontrak tersebut kepada nasabah.
i. Mengarsipkan berkas data-data pembiayaan nasabah yang telah dicairkan ke dalam map pembiayaan.
j. Menginput rating nasabah pembiayaan konsumtif.
k. Mencatat surat terima agunan untuk nasabah yang telah melunasi pembiayannya.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong, penulis lebih banyak melakukan kegiatan pada bagian pembiayaan. Selama berada pada bagian pembiayaan, penulis

mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah.

3.3.1 Produk Pembiayaan Konsumtif Multiguna

PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan Konsumtif Multiguna ialah pembiayaan yang diberikan untuk nasabah PNS, Pensiun & Pra Pensiun, dimana biasanya nasabah menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif, misalnya untuk renovasi rumah atau beli mobil. Produk pembiayaan Konsumtif Multiguna ini menggunakan akad murabahah.

3.3.2 Persyaratan Pembiayaan Konsumtif Multiguna

Dokumen dan data harus dilampirkan sebagai persyaratan dalam proses pembiayaan Konsumtif Multiguna adalah sebagai berikut: (Brosur PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar)

Persyaratan Pembiayaan Konsumtif Multiguna untuk PNS & Pra Pensiun:

1. Surat permohonan pembiayaan (*copy* rangkap 1)
2. Daftar rincian gaji terbaru (*copy* rangkap 2)
3. Daftar gaji kolektif (*copy* rangkap 1)
4. Karpeg asli (*copy* rangkap 1)
5. Taspen asli (*copy* rangkap 1)
6. SK 80, SK 100, SK terakhir asli (*copy* rangkap 1)
7. Pas Photo 3x4 suami dan istri (2 lembar)
8. KTP suami & istri (*copy* rangkap 2)
9. KK (*copy* rangkap 2)
10. Buku nikah (*copy* rangkap 2)
11. NPWP (*copy* rangkap 2)

12. Buku tabungan (*copy* rangkap 2)
13. Materai Rp6000 (7 lembar)

Persyaratan Pembiayaan Konsumtif Multiguna untuk pensiun:

1. Surat permohonan pembiayaan (*copy* rangkap 1)
2. Karip (kartu identitas pensiun) asli (*copy* rangkap 1)
3. SK pensiun asli (*copy* rangkap 1)
4. Pas photo 3x4 suami & istri (2 lembar)
5. KTP suami & istri (*copy* rangkap 2)
6. KK (*copy* rangkap 2)
7. Buku nikah (*copy* rangkap 2)
8. NPWP (*copy* rangkap 2)
9. Buku tabungan (*copy* rangkap 2)
10. Materai Rp6000 (8 lembar)

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

3.2.5 Mekanisme, Jangka Waktu dan Plafon Pembiayaan Konsumtif Multiguna

Adapun proses atau mekanisme pengambilan pembiayaan Konsumtif Multiguna di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar sebagai berikut:

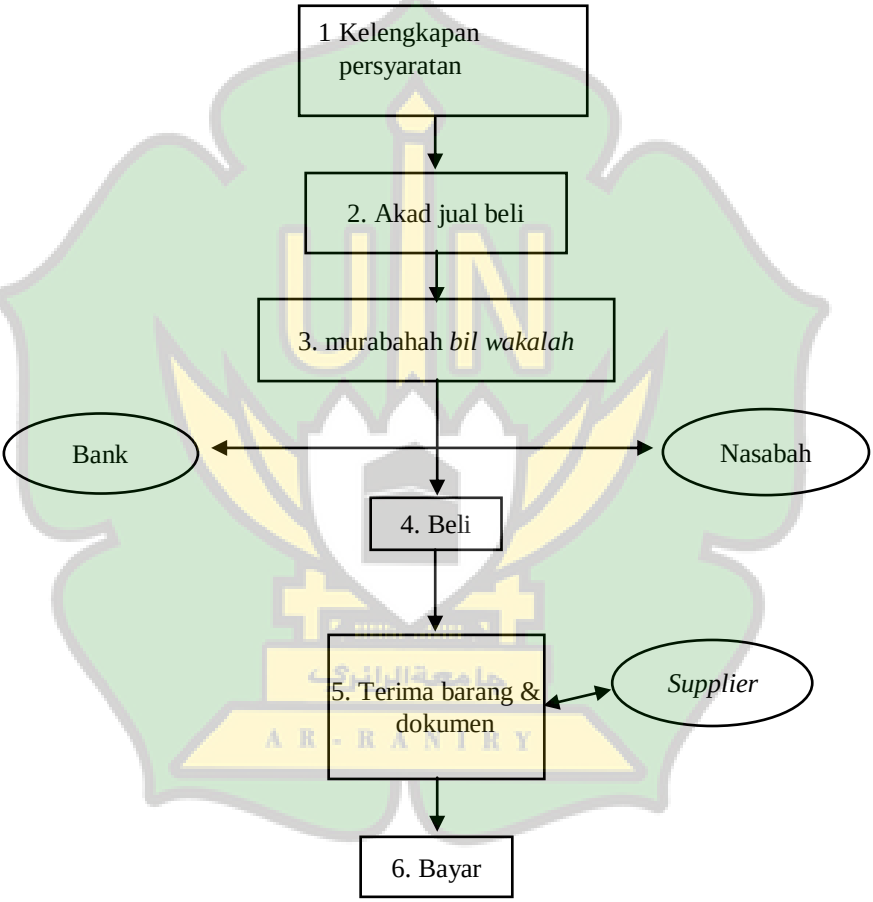

Sumber: Bank Aceh Syariah (2019)

Gambar 3.1
Mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna menggunakan akad Murabahah

Gambar di atas menjelaskan:[2]

1. Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana pembiayaan murabahah yang akan dilaksanakan dan nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan permohonan pembiayaan murabahah.
2. Bank Aceh menggunakan akad jual beli dalam transaksi ini, di mana Bank Aceh Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Bank Aceh Syariah juga menggunakan akad murabahah *bil wakalah* dalam pembiayaan murabahah yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang tersebut kepada *supplier*/penjual.
4. Atas dasar akad murabahah *bil wakalah* yang dilaksanakan antara Bank Aceh Syariah dan nasabah, maka nasabah membeli barang tersebut dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh nasabah ini sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran kepada Bank Aceh Syariah dengan cara angsuran atau sesuai dengan kesepakatan.

Adapun jangka waktu dan plafon pembiayaan Konsumtif Multiguna di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar adalah sebagai berikut:

---

[2] Wawancara dengan Sulfiansyah, bagian *Account Office*, pada tanggal 21 Maret 2019, di PT Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong.

a. Jangka waktu pembiayaan Konsumtif Multiguna adalah sebagai berikut:
   a) Minimum 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
   b) Maksimum 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan.
b. Plafon pembiayaan Konsumtif Multiguna adalah sebagai berikut:
   a) Minimum Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
   b) Maksimum Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Konsep Pembiayaan

3.3.1.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana (Ismail, 2011: 105). Adapun dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

3.3.1.2 Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan di perbankan syariah secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (Antonio, 2001: 168)

a) Pembiayaan Konsumtif

   Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan sekunder.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah. Kebutuhan nasabah untuk suatu usaha umumnya meliputi:

a. kebutuhan modal kerja, adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja usaha nasabah seperti:
   a) modal kerja pelaksanaan proyek
   b) pengadaan bahan baku produksi
   c) pembelian persediaan barang dagangan
   d) biaya transportasi
   e) biaya tenaga kerja
   f) biaya sewa tempat usaha
   g) pengeluaran lain yang terkait dengan usaha nasabah di luar investasi.
b. Kebutuhan investasi, adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, pengembangan, perluasan sarana dan prasarana usaha, antara lain sebagai berikut: (Laksmana: 2009-136)
   a) Pembelian mesin dan peralatan
   b) Pembangunan gedung/pabrik
   c) Dan barang modal lainnya.

Dalam melihat kebutuhan modal kerja maupun investasi, bank menggunakan ukuran-ukuran yang dipraktikkan dan diterima secara umum di dalam dunia perbankan. Pengukuran didasarkan pada data keuangan nasabah serta pendekatan-pendekatan dan asumsi-asumsi. Oleh karenanya, seorang *Account Officer* dituntut kemampuannya dalam memperkirakan kebutuhan calon nasabah secara wajar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3.2 Murabahah

3.3.2.1 Definisi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail: 2011-138).

3.3.2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum tentang pembiayaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Fatwa DSN, sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa': 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, larangan memakan harta orang lain tanpa keridaan dari pemilik harta yang diambil itu atau

menafkahkan bukan pada jalan yang hakiki. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Kemudian juga adanya penekanan larangan membunuh diri sendiri walaupun beratnya musibah yang menimpa, karena Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Allah mengajarkan agar saling menyayangi, mencintai, tolong-menolong, dan memelihara harta serta melindungi diri jika keadaan membutuhkan perlindungan.

b. Al-Hadis

عن صهيبأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Shuhaib *"Nabi bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual"* (Ibnu Majah, No.2289:768).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada tiga hal yang mengandung keberkahan yaitu jual beli tidak secara tunai maksudnya kredit namun tanpa bunga hal itu sangat membantu orang yang pada saat itu sangat memerlukan uang. Memberikan pinjaman tanpa mengambil kelebihan karena kelebihan itulah yang dinamakan riba dan riba itu diharamkan. Peminjaman di sini yang di maksudkan adalah pinjaman mudarabah sebagaimana disabdakan Rasulullah pada hadis tersebut. Dengan menunjukan adanya keberkahan ini, hal ini mengidikasikan di perbolehkanya praktik jual beli yang di lakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam artian nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas

harga sesuai kesepakatan. Hal lain yang mengandung berkah adalah mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, yang dimaksudkan di sini gandum, biji-bijian di sini bukan untuk dijualbelikan ketika panen hanya dimakan untuk kebutuhan keluarga.

c. Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu menyatakan bahwa:"Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak bank boleh mewakilkan pembelian barang kepada nasabah (Mardani, 2012: 141).

3.3.2.3 Rukun dan Syarat

Rukun murabahah dalam perbankan (sama dengan fiqih dan dianalogikan dalam praktek perbankan): (Arison: 1999)

a. Penjual (*ba'i*) dianalogikan sebagai bank.
b. Pembeli (*musytari*) dianalogikan sebagai nasabah
c. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*)
d. Harga (*tsaman*) dianalogikan sebagai *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
e. Ijab kabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.

Selain rukun-rukun tersebut, dalam murabahah juga dibutuhkan beberapa syarat, antara lain: (Wiroso, 2005: 17-18)

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).

b. Mengetahui besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
d. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
e. Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*.

3.3.2.4 Aplikasi Murabahah di Perbankan Syariah

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

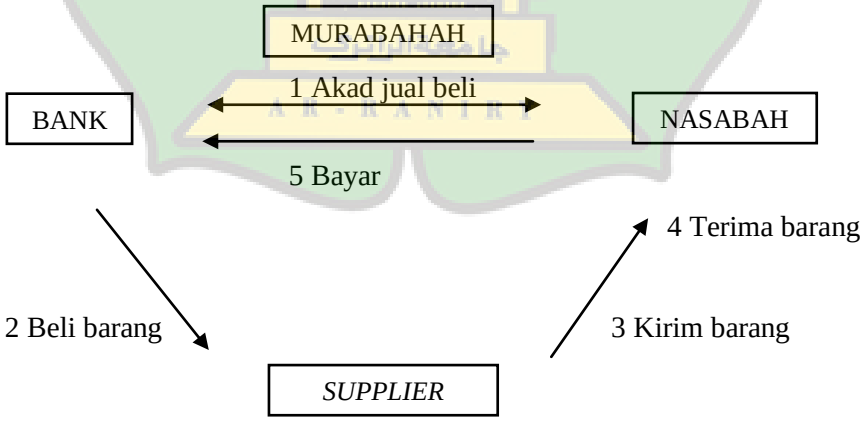

Sumber: Laksmana: 2009-25

Gambar 3.2
Mekanisme murabahah di perbankan syariah

Penjelasan skema murabahah:

1. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual-beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
2. Bank melakukan pembelian barang barang yang diinginkan nasabah dari *supplier*/penjual dan dibayar secara tunai.
3. Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang yang dibeli.
5. Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan pada bagian pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar selama 33 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan murabahah ada sedikit perbedaan dengan teori yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan, dalam teori dikatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, namun dalam praktiknya bank hanya menyediakan pembiayaan dalam bentuk modal/uang.

Pembiayaan Konsumtif Multiguna ini lebih condong menggunakan akad murabahah *bil wakalah*, dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tertentu, hal ini bertujuan agar mempermudah antara nasabah dan pihak bank. Seharusnya PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar tidak lagi menggunakan akad

murabahah *bil wakalah* dalam pembiayaan pra pensiun ini, karena Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong sudah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan sudah seharusnya Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong terlibat langsung ketika nasabah ingin membeli barang.

Sejauh ini dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan Konsumtif Multiguna sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berdasarkan prinsip syariah. Penulis juga banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar, diantaranya ialah kerjasama tim, kedisiplinan, sistem pelayanan nasabah yang sudah sangat bagus diterapkan yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap nasabah, tidak mempersulit nasabah, pencairan pembiayaan Konsumtif Multiguna hanya dalam 1 (satu) hari. Kemudian tidak lupa memberikan informasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan. Adapun akad/kontrak sangat jelas sehingga nasabah dapat memahami isi dari akad tersebut. Seperti pelunasan sebelum masa pembiayaan tidak dikenakan denda karena PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar sudah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun kekurangannya, di bagian *Costumer Service* tidak mencukupi karyawan, karena hanya 1 karyawan di bagian itu, dengan banyaknya nasabah yang dating ke PT. Bank Aceh Aneuk Galong, maka penulis menyarankan agar ditambahkan karyawan bagian *Costumer Service.*

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah jelaskan di atas mengenai mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar ada dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif. Adapun pembiayaan Konsumtif Multiguna merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dalam transaksinya.

Adapun mekanisme pembiayaan Konsumtif Multiguna, pertama bank dan nasabah negoisasi persyaratan pembiayaan, setelah tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan akad kedua belah pihak, dan bank juga menggunakan akad murabahah *bil wakalah* dalam pembiayaan murabahah, yaitu nasabah membeli sendiri barang tersebut dari *supplier*, setelah nasabah menerima barang dari *supplier* maka nasabah melakukan pembayaran kepada bank dengan cara angsuran atau sesuai dengan kesepakatan.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang penulis diamati pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar selama melakukan kegiatan kerja praktik maka saran yang diberikan yaitu:

1. Penulis menyarankan agar ditambahkan karyawan di bagian *Costumer Service*, karena kekurangan SDM.

2. Penulis menyarankan agar dapat mempertahankan pelayanan yang sangat bagus kepada nasabah, jika memungkinkan bisa ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Arison, Hendry. 1999. *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*. Jakarta: Mua'amalat Institute.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Brosur PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong Aceh Besar

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Laksmana, Yusak. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Murabahah dalam perbankan syariah, diakses dengan https://www.kompasiana.com/ainulikhsan/59f58d53a208c05583665072/murabahah-dalam-perbankan-syariah?page=all, tanggal 20 Juni 2019.

Tim Bank Aceh, sejarah singkat Bank Aceh, diakses dengan http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82, tanggal 12 Mei 2019.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 2281/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik Program Studi D-III Perbankan Syariah

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Fithriady, Lc. MA — Sebagai Pembimbing I
b. Jalilah, S.HI.,M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
N a m a : Jihan Arief
N I M : 160601067
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS Pra Pensiun dan Pensiun Di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 April 2019
D e k a n,

Zaki Fuad

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Jihan Arief/160601067

Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Judul LKP :Mekanisme Pembiyaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong

Tanggal SK : 22 April 2019

Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA

Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	12-7-19	12-7-19	Bab I, II, III	perbaikan, ACC	

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag

Nip. 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Jihan Arief 160601067
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Multiguna Untuk PNS, Pra Pensiun & Pensiun di PT. Bank Aceh Syariah Capem Aneuk Galong
Tanggal SK : 22 April 2019
Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
		22	Bab I	latar belakang, tujuan	
			Bab I - IV	Hasil kegiatan, Teori	
			Bab I - IV	kesimpulan, Ringkasan	
			Bab I - IV	Penulisan kesalahan	
				Acc	

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
Nip. 197711052006042003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : http://febi.uin-ar-raniry.ac.id | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : JIHAN ARIEF
NIM : 160601067

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan(Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	92	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			708	
Rata-rata		A	88	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Aceh Besar , 12 April 2019
Penilai.

HERMANTO
Pimpinan Cabang Jantho

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Neyi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Jihan Arief
Tempat/Tgl. Lahir	: Montasik, 4 Juni 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/160601067
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Ds. Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar
Email	: ariefpnb@gmail.com
No. HP	: 082331434065

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: MIN Indrapuri 2009
SMP	: SMP Islam Al-Falah Abu Lam U 2012
SMK	: SMK Negeri Penerbangan Aceh 2015
Perguruan Tinggi	: Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Hamdani Muhammad Said
Nama Ibu	: Elia
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat Orang Tua	: Ds. Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar